



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 2102074202990008, tempat / tanggal lahir Lebuh / 02 Februari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Lebuh / 27 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.TBK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/003/V/2021, tertanggal 20 Mei 2021;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah hingga terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kec Belat, Kab Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 2 tahun lamanya dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : 1. -----, NIK: 2102121102220001, Laki-Laki, Lahir di Karimun, 11-02-2022 usia 1 tahun, yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah pada tanggal 20 Mei 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, namun sejak Awal november 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Bahwa pada saat Tergugat keluar dari penjara, Penggugat merasa bahwa Tergugat mulai berubah sikap, yang mana Penggugat merasa bahwa Tergugat mengasingkan diri dari Penggugat, dan juga ketika Penggugat menghadirkan/memasak makanan untuk Tergugat, Tergugat tidak mau memakan makanan yang dibuat oleh Penggugat, dan bahkan Tergugat juga tidak mau menyentuh dan tidur satu ranjang dengan Penggugat; Bahwa Penggugat tetap sabar dengan sikap Tergugat dan berharap Tergugat bisa berubah;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu hingga bulan februari 2023, Tergugat juga tidak berubah sikap dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi serta Penggugat merasa bahwa Tergugat juga mulai tidak suka dengan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dikarenakan hal tersebut sejak bulan November 2022 hingga februari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan yang sama, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dengan Penggugat, dan Penggugat juga merasa bahwa

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyukai kehadiran Penggugat dirumah tersebut dan dikarenakan hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman rumah orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa sejak kejadian pada bulan Februari 2023 hingga saat ini Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri pada umumnya selama lebih kurang 11 bulan lamanya;

9. Bahwa sejak November 2022 hingga saat ini Desember 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan lamanya, dan sejak Februari 2023 hingga saat ini Desember 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama lebih kurang 11 bulan lamanya;

10. Bahwa pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi/musyawarah bersama dan pada Bulan 9 Oktober 2023 Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan pada saat itu disaksikan oleh orang tua Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1),

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tersebut bukan karena suatu alasan sah yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan permohonan secara elektronik maka kelengkapan berkas berupa asli surat #0053#, penandatanganan Surat Kuasa Untuk Membayar panjar biaya perkara dan asli persetujuan principal untuk berperkara secara elektronik tidak dapat dilengkapi karena Penggugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. yang berbunyi "bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut", maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp420.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2023/PA.TBK